PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pauh Parit Malintang (Komplek SDN 11 Enam Lingkung) Kode Pos: 35584 e-mail: dikora_pdgprm@yaho.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4821 /KEP/DISDIKBUD/2023
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESABUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;

b. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dan unit kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan. . .

Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahn Anggaran 2023;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencpaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;

KETIGA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal : 03 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman

Drs. ANWAR M.Si
NIP. 19670210 198903 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 4821/KEP/DISDIKBUD/2023
TANGGAL : 03 JANUARI 2023
TENTANG : INIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya perlindungan Warisan budaya.	Persentase cagar budaya yang dilindungi	Persentase	Jumkah cagar budaya yang telah ditetapkan (dilindungi) dibagi jumlah cagar budaya yang terdata kali 100 %	DISDIKBUD
		Persentase warisan budaya tak benda yang di lindungi	Persentase	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilindungi dibagi jumlah total warisan budaya yang ditetapkan kali 100 %	DISDIKBUD
2	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan	Angka partisipasi murni (APM) SD	Persentase	Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun kali 100 %	DISDIKBUD
		Angka partisipasi murni APM) SMP	Persentase	Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di Tingkat SD/MI/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun kali 100 %	DISDIKBUD
		Angka partisipasi kasar (APK) Paud	Persentase	Total siswa tiap	DISDIKBUD

				jenjang pendidikan sederajat dibagi penduduk usia sekolah di jenjang tersebut kali 100 %	
		Persentase satuan pendidikan dengan prasarana yang memenuhi Standar Pendidikan	Persentase	Satuan Pendidikan dengan sarana yang berstandar baik dibagi total satuan pendidikan kali 100 %	DISDIKBUD
		Persentase guru yang memnuhi kualifikasi S1/D4	Persentase	Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4 dibagi Jmlah total seluruh guru kali 100 %	DISDIKBUD
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	nilai	Nilai sakip hasil evaluasi inspektorat	DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman

Drs. ANWAR M.Si
NIP. 19670210 198903 1 007